

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM
MENINGKATKAN USAHA MIKRO BAGI NASABAH
PEGADAIAN SYARIAH CABANG
PALU PLAZA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

LILIS MUHLISOH
NIM. 15.3.12.0006

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul. *“Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza”*. Benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 26 November 2019 M
29 Rabi'ul Awal 1441 H

Penulis



Lilis Muhliso


NIM. 15.3.12.0006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza” oleh Mahasiswa atas Nama Lilis Muhliso, NIM. 15.3.12.0006 Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 26 November 2019 M
29 Rabi’ul Awal 1441 H

Pembimbing I



Dr. Dr. H. Saifullah Bombang MM., MH, M.Pd.i .
NIP.19540612 198203 1 004


Pembimbing II



Sya fullah Ms, S.Ag. M.Si.
NIP.19740828 200501 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palu








Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I.
NIP. 19650505 199903 1002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Lilis Muhlisoh , NIM. 153120006 dengan judul “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 26 November 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabi’ul Awal 1441 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 26 November 2019 M
29 Rabi’ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy I	Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I.	
Munaqisy II	Dr. Ermawati, M.Ag.	
Pembimbing I	Dr.Dr.H.Saifullah Bombang MM.,MH,M.Pd.i	
Pembimbing II	Syaifullah Ms, S. Ag. M.Si.	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 1965050519999031002

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah


Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.i
NIP. 196701101999032005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis Besar Isi.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Pembiayaan	14
C. Rahn	16
D. Arrum BPKB	26
E. Usaha Mikro.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Penelitian.....	31
D. Data Dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	37
B. Implementasi Produk Pembiayaan Arrum BPKB	53
C. Analisis produk pembiayaan Arrum BPKB bagi nasabah	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. KLASIFIKASI UMKM BERDASARKAN UU No.20 TAHUN 2008 ..	28
2. KEADAAN, JENIS, DAN PRASARANA DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALU PLAZA.	43
3. KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN	47
4. ANGSURAN POKOK+UJRAH PEMBIAYAAN ARRUM BPKB.....	63
5. JUMLAH NASABAH ARRUM BPKB	67
6. JUMLAH NASABAH ARRUM BPKB TAHUN 2016-2018	67
7. GRAFIK PERKEMBANGAN NASABAH ARRUM BPKB	68
8. PERKEMBANGAN PENDAPATAN NASABAH ARRUM BPKB	73

DAFTAR GAMBAR

1. STRUKTUR ORGANISASI	44
2. TAHAPAN-TAHAPAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB	60

ABSTRAK

Nama Penyusun : **LILIS MUHLISOH**
N I M : **15.3.12.000**
Fakultas/Jurusan : **Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM
BPKB DALAM MENINGKATKAN USAHA
MIKRO BAGI NASABAH PEGADAIAN SYARIAH
CABANG PALU PLAZA**

Skripsi ini berjudul “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza; dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) bagaimana implementasi Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Palu plaza ; (2) bagaimana analisis produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data yang di ambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder , adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi produk pembiayaan Arrum BPKB pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza penerapannya berjalan dengan baik sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 68 /DSN-MUI/2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahwa dalam pembiayaan Arrum BPKB ini menggunakan *akad Rahn Tasjily*, *Rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*, adapun biaya *Mu'nah* sebesar 0,7 %), diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 92/DSN/-MUI /IV/2014.). Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsip yang bersumberkan pada kajian Ekonomi Islam yaitu : prinsip tauhid (*Tawhid*), prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*), dan prinsip bisnis (*Tijarah*). Analisis produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro bagi nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza sudah menunjukkan peningkatan secara signifikan karena dilihat dari 6 nasabah Arrum yang mengalami peningkatan pendapatan, 2 nasabah menambah cabang usaha baru, dan 2 nasabah lainnya merekrut karyawan yang bertujuan dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan melihat peluang yang ada.

Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza diharapkan dapat melakukan survei secara berkala pada usaha-usaha nasabah Arrum BPKB. Dengan maksud agar dapat mengetahui perkembangan usaha yang di jalankan nasabah agar pembiayaannya tepat sasaran untuk pembiayaan yang produktif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, Di Indonesia sendiri ada beberapa permasalahan ekonomi yaitu seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, masalah kekurangan modal dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Solusi dari permasalahan ekonomi yaitu dengan pembangunan ekonomi, salah satunya melalui sistem keuangannya yang teratur sehingga mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan rakyat, dilihat dari peningkatan dari segi produksi, konsumsi, dan distribusi yang lancar.

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam untuk kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi.¹ Dalam sistem keuangan memiliki lembaga-lembaga yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, Lembaga keuangan memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian di Indonesia, selain itu lembaga keuangan memiliki fungsi mentransfer dana-dana dari penabung atau unit surplus kepada peminjam

¹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri,*Bank dan Lembaga keuangan*. (cet I, Jakarta : Rajawali Pers Grafindo Persada, 2012), 1.

atau unit *devisit*. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang diperbolehkan menyalurkan pembiayaan.

Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.²

Menurut sejarahnya, Pegadaian negara dijadikan sebagai Perusahaan Negara di bawah lingkup Departemen Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Undang-undang N0. 9 Tahun 1969, Instruksi presiden No. 17 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1969, serta Keputusan Menteri Keuangan No. Kep 664/MK/9/1969, bentuk pegadaian berubah menjadi perusahaan Jawatan (PERJAN). Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990, PERJAN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.³

Pegadaian syariah sebagai sistem alternatif, merupakan bagian dari badan hukum yang telah berlaku sekarang ini. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan Perum Pegadaian di samping layanan Unit konvensional. Gagasan mendirikan Pegadaian Syariah berawal pada saat beberapa General Manajer melakukan studi banding ke Malaysia. Pada Tahun 1993, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh pimpinan Perum Pegadaian, ketika itu masih ada kendala, karena Pegadaian masih berbentuk badan hukum Perum belum memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah, kendala lainnya adalah tidak adanya dukungan modal dari pemerintah.

²Sri Langgeng Ratnasari, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cet ke II, Surabaya : UPN Press, 2012), 134, [http : /www.academia.edu](http://www.academia.edu).(22 Juni 2019).

³Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* , (Cet I ;Yogyakarta : UII Press, 2011), 166.

Namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan lainnya seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal tersebut mendukung lahirnya pegadaian syariah. Adanya kerja sama antara Perum Pegadaian dengan BMI, maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada Januari tahun 2003, dan pertama kali dibuka Cabang Pegadaian Syariah adalah di jalan Dewi Sartika, Jakarta. Pendirian pegadaian syariah ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melakukan prinsip-prinsip syariah.⁴

Seiring berjalannya waktu Pegadaian syariah semakin diminati oleh masyarakat sehingga cabang Pegadaian Syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Salah satu nya Cabangnya ada di Kota Palu dan sudah memiliki 9 unit di antaranya Unit Pegadaian Syariah Lolu , Unit Pegadaian Syariah Besusu, Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Unit Pegadaian Syariah Setia Budi , Unit Pegadaian Syariah Tanjung Dako, Unit Pegadaian Syariah Tatura, Unit Pegadaian Syariah Kampal Parigi, dan Unit Pegadaian Syariah Toli-Toli.⁵

Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.⁶

Dalil hukum di syariatkannya gadai sebagai jaminan utang dijelaskan dalam Q.S Al- Baqarah [2] : 283 sebagai berikut :

⁴Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta Prenadamedia Group,2016), 59.

⁵Ismet Taufik Daud, staf administrasi Pegadaian Syariah cabang Palu Plaza. *wawancara* , Palu 22 Juni 2019.

⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 388.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾

Terjemahnya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas adalah dalil bahwa gadai itu diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan biasanya tidak ada penulis atau saksi.⁷

Berdasarkan dalil tersebut, jumur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Agar gadai tersebut dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari Institusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa yang telah dikeluarkan adalah: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, (2), Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/II/2002 tentang *Rahn* Emas, dan (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68 /DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

⁷ Ahmad Rodoni, *Asuransi dan pegadaian Syariah* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015). 65.

Dalam perkembangannya pegadaian memiliki produk layanan lainnya seperti pemberian pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*Rahn*), jasa Penaksiran nilai barang, jasa penyewaan (*ijarah*) tempat penitipan barang untuk alasan keamanan dan Gerai Emas (*Gold Counter*).⁸

Produk-produk Pegadaian Syariah sebagai berikut :

1. *Rahn*

Rahn yaitu produk gadai dari Pegadaian Syariah berupa jaminan barang berharga seperti emas, berlian, dan barang elektronik

2. *Rahn Hasan*

Rahn Hasan yaitu produk gadai dari pegadaian Syariah dengan jaminan perhiasan atau barang elektronik dengan pinjaman maksimal 500.000 dan tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

3. Tabungan emas

Tabungan emas layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

4. Amanah

Amanah adalah produk konsumsi dari pegadaian Syariah untuk pembelian motor atau mobil dengan cara angsuran.

5. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.

6. Multi Pembayaran Online (MPO)

MPO adalah produk dari Pegadaian Syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti Listrik, telepon/pulsa ponsel,

⁸Burhanuddin S *Hukum Bisnis*, 174.

tagihan air, pembayaran tagihan BPJS ,Wifi *Indihome* dan lain sebagainya secara *online*⁹.

7. Arrum BPKB,

Arrum BPKB merupakan produk pembiayaan produktif yang ditunjukkan untuk pengusaha mikro sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Jaminan yang digunakan berupa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor maupun mobil, sedangkan kendaraan masih dapat diambil manfaatnya oleh pemilik dalam mendukung usahanya.¹⁰

Sebagai lembaga Keuangan yang fokus pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah pegadaian mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Pada kegiatan produktif , seperti modal untuk pengusaha-pengusaha mikro.

Keberadaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan sektor *rill* di Indonesia,¹¹ khususnya mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, serta keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Sektor Ekonomi di Indonesia merupakan

⁹Ismet, *wawancara* , 2019.

¹⁰Ismet, *wawancara*, 2019.

¹¹Aunor Rofiq ,*Kemajuan Ekonomi Indonesia (isu strategis, Tantangan, dan Kebijakan,* (Bogor : PT IPB Press, 2013)

sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya di bidang UMKM.

Menurut data Badan Pusat statistik (BPS) tahun 2018 mengungkapkan pinjaman dana pada skala usaha mikro yaitu 251.336, kedua skala usaha kecil mencapai 312.069 dan skala usaha menengah mencapai 469.237 dan kredit dengan penjaminan tertentu usaha mikro mencapai 74.635, pengusaha kecil 56.843 dan pengusaha menengah mencapai 6.466. dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya tingkat pinjaman pada lembaga pembiayaan untuk mengembangkan usaha pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Adapun Data Nasabah Arrum BPKB di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza mengungkapkan bahwa pertama, Tahun 2015 terdapat 1 nasabah, kedua Tahun 2016 terdapat 6 nasabah, ketiga tahun 2017 meningkat menjadi 32 nasabah, dan tahun 2018 meningkat pesat menjadi 90 nasabah.¹² Dari data tersebut menandakan semakin meningkatnya nasabah Arrum BPKB untuk pembiayaan modal dalam mengembangkan usahanya.

Permasalahan umum yang sering dihadapi pengusaha mikro adalah minimnya teknologi, kekurangan modal, akses ilmu pemasaran yang minim, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya. Dari data yang ada bahwa semakin meningkat jumlah nasabah dari tahun ke tahun menjadi alasan utama penulis mengungkapkan yang menjadi permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pengusaha-pengusaha mikro adalah minimnya kepemilikan modal. Di mana sebagian besar darinya hanya mengandalkan modal pribadi yang sangat minim sedang pangsa pasar ke depan semakin bertambah seiring dengan pertambahan laju pertumbuhan penduduk kota.

¹² Ismet, *Wawancara*, 2019.

Melihat fenomena tersebut, Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pengusaha mikro yang membutuhkan modal, dengan adanya produk Arrum BPKB, yang memberikan pembiayaan dengan prinsip Syariah dan tarif *Mu'nah* per bulan hanya 0,7% yang lebih rendah dibandingkan lembaga non bank lain. untuk pengembangan usaha mikro kecil dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti produk ARRUM sebagai Skripsi dengan judul “ Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza”.

B. Rumusan masalah

Melihat latar belakang yang penulis sampaikan sebelumnya maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Implementasi Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza?
2. Bagaimana Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aplikasi Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan lembaga keuangan Syariah.

2. Bagi pihak Pegadaian Syariah

Menjadi masukan untuk membantu memecahkan permasalahan yang timbul berkaitan dengan produk Arrum BPKB.

3. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti serta sebagai salah satu wujud implementasi teori yang telah dipelajari selama ini dan pementapan terjun di dunia kerja.

4. Bagi *civitas* Akademik IAIN Palu

Sebagai bahan referensi pengetahuan Mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

D. Penegasan istilah

Skripsi ini berjudul “ Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul Skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah makna yang terkandung di dalamnya.

1. Analisis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹³

2. Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan adalah suatu produk pada Pegadaian yang memberikan fasilitas penyediaan dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴

3. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah (*ar-Rahn* untuk Usaha mikro) merupakan produk pembiayaan produktif yang ditunjukkan untuk pengusaha mikro sebagai modal untuk mengembangkan usaha.

4. Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Usaha skala Mikro merupakan sebagian besar dari bentuk Usaha Mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, *souvenir*, dan sejenisnya.¹⁵

5. Nasabah

Nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank(dalam hal keuangan).¹⁶

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ,[http // www.kbbi Web. id](http://www.kbbi Web. id) (diakses pada tgl 22 juni 2019)

¹⁴Hestanto,,*pengertian pembiayaan* , Web.id (25 Oktober 2019)

¹⁵Muslimin Kara , *Distribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar (UIN Alauddin Makassar, 2013)*.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ,[http // www.kbbi Web. id](http://www.kbbi Web. id) (diakses pada tgl 22 juni 2019)

6. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah merupakan lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*Rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini di sistematiskan menjadi tiga bab setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I , pada bab ini berisi lima sub bab yang mendasari penulis membahas tentang Analisis Produk Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, beberapa landasan dasar dalam pembahasan proposal skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi proposal skripsi.

Bab II, adalah kajian pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu, pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian gadai (*Rahn*) sumber hukumnya, Rukun dan syarat gadai (*Rahn*), ciri-ciri gadai, mekanisme kerja gadai, pengertian Arrum BPKB, keunggulan Produk Arrum BPKB, pengertian Usaha Mikro , Kriteria usaha mikro, ciri-ciri usaha mikro.

Bab III, berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian, membahas mengenai Profil Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, Implementasi Produk Pembiayaan Arrum BPKB, mencakup, Tahapan-tahapan Pembiayaan Arrum BPKB, mekanisme perhitungan pembiayaan Arrum BPKB, Simulasi perhitungan pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian

Syariah Cabang Palu Plaza, tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Gadai Syariah, analisis produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro bagi nasabah Arrum BPKB.

Bab V Penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Setelah melakukan penelusuran di berbagai referensi maka ada beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis di antaranya :

1. Penelitian Muftifiandi pada tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Pembiayaan Produk AR-RUM bagi UMKM pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Pantal Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan produk AR-RUM bagi UMKM.¹ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan oleh pegadaian Syariah terhadap UMKM yang akan mengajukan Produk AR-RUM yaitu untuk menilai layak tidaknya usaha yang dijalankan melalui analisis 5C (*Character, capacity, colleteral, Capital, condition Of Economi*) . perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat penelitian. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang produk ARRUM bagi UMKM.
2. Penelitian ini dilakukan oleh saudari Fina Safinatul Ummah tahun 2018 dengan judul penelitian “Analisis Produk Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo”.² Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi pembiayaan Arum BPKB dalam meningkatkan

¹Muftifiandi, “*Peran Pembiayaan Produk AR-RUM bagi UMKM di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Pantal Palembang*”. Skripsi tidak diterbitkan (Palembang : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Fatah Palembang, 2015)

²Fina Safinatul Ummah, *Analisis Produk Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo* (Skripsi Program Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

usaha mikro nasabah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sudah berjalan cukup baik dan pembiayaan Arrum BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitiannya dan persamaannya sama-sama membahas tentang pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Fitra Ananda angkatan 2011 Mahasiswa Program Sastra (SI) Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, berjudul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah* Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang”³. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan dan perkembangan UMK antara sebelum dan sesudah memperoleh Pembiayaan dari BMT At-taqwa Halmahera meliputi modal usaha, omset penjualan, dan keuntungan. Perbedaan dari peneliti sebelumnya dan peneliti sekarang adalah nama produk pembiayaannya, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perkembangan Usaha Mikro Kecil.

B. Pembiayaan.

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I trust*, artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shaibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk menaruh amanah yang diberikan. Dana

³Fitra Ananda “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah* Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang”, Skripsi tidak diterbitkan (Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas DiPonegoro,2011)

tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴

Adapun pengertian lain dari pembiayaan adalah aktivitas lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah). Berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana yang diberikan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu ⁵:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Pembiayaan investasi pada umumnya ditunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek untuk kelancaran usaha misalnya pembelian mesin dan peralatan. Selanjutnya pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kebutuhan yang dapat dibiayai antara lain bahan baku, biaya upah, pembelian barang dagangan, yang terakhir pembiayaan konsumsi diberikan kepada nasabah untuk membeli keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan bisnis.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya terbagi menjadi tiga yaitu Pertama, pembiayaan jangka pendek maksimal satu tahun, pembiayaan ini

⁴Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet 1, Jakarta : Kencana, 2011), 113.

dilakukan untuk membiayai perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, kedua pembiayaan jangka menengah diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun, pembiayaan ini diberikan dalam bentuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Ketiga pembiayaan jangka panjang waktunya lebih dari tiga tahun, pembiayaan ini diperuntukan untuk pembelian gedung, pembelian rumah, pembangun proyek dll, yang nominalnya besar.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.

Pembiayaan dari sektor usaha meliputi pertama pembiayaan dari sektor industri contohnya industri pertambangan, kimia, tekstil, Kedua sektor perdagangan dan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan sektor jasa.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.

Pembiayaan dari segi jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Jaminan(agunan) digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi tiga yaitu pembiayaan retail, menengah, dan korporasi.

C. Rahn

1. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam Fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-subatwaad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maunrahin*, yang berarti air yang

tenang⁶. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muddaththir (74) ayat 38 sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ ٧٣٨.

Terjemahnya :

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya

Pengertian gadai (*Rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam Istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Menurut Wahbah al-Zuhayli gadai dalam term *rahn* adalah “*habsyushay'bihaqqin yumkin istifa'uhu minhu*” menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya.” Dengan pengertian tersebut, *rahn* menjadikan suatu barang sebagai penjamin utang yang memungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Menurut pendapat Wahba, jenis barang yang dijamin harus berupa barang berharga yang memiliki manfaat. Ukuran berharganya suatu barang dapat diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut.⁸

Pendapat lain dari S.M Hasanuzzam, “*al-Rahn means a pledge or a security related to a loan*”(*Ar-Rahn* adalah suatu akad untuk keamanan pembayaran atas utang), beliau juga mengatakan bahwa *Al-Rahn* digunakan untuk pengaturan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak lembaga gadai, guna memperoleh sejumlah pinjaman uang dan

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 1.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta : CV Ziyad Visi Media, CV Fitrah Rabbani), 49.

⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Cet I, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), 3.

barang yang dijaminkan tersebut ditebus kembali sesuai perjanjian awal antara nasabah dan lembaga gadai.⁹

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

1) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾¹⁰

Terjemahnya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa ayat Al-qur’an diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi-utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).¹¹

Ayat di atas adalah dalil bahwa gadai itu diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan biasanya tidak ada penulis atau saksi.

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi,(cet 17, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2016), 231.

¹⁰Departemen Agama RI , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta : CV Ziyad Visi Media, CV Fitrah Rabbani), 49.

¹¹Ali, *Hukum Gadai*, 5.

Disamping itu para, para ulama sepakat membolehkan akad rahn. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : ¹²

1. Ketentuan Umum *Rahn*

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun* :
 - 1). Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

¹²Ahmad Rodoni, *Asuransi dan pegadaian Syariah* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015). 66.

- 2). Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi.
- 3). Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanannya yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3. Rukun, syarat dan ciri-ciri Gadai.

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara umum syarat sah dan rukun dalam menjaankan pegadaian sebagai berikut.¹³

a. Rukun Gadai (*Rahn*)

- 1). *shigat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul.
- 2). Orang yang berakad, yaitu orang-orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
- 3). Harta/barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- 4). Utang (*marhun bih*).

b. Syarat sah Gadai (*Rahn*)

- 1). *Shigat*

Syarat *shigat* adalah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut

¹³Muhammad Firgaus NH, Sofiniyah Ghufroon, Muhamad Aziz Hakim dan Mukhtar AlShodiq, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Cet Ke II ; jakarta : Reinasan, 2007), 25.

mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

2). Orang yang berakad. Baik *rahin* maupun *marhun* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, *baligh* dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

3). *Marhun bih*.

- a. harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
- b. merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c. barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4). *Marhun*.

- a. harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- b. *marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
- c. harus jelas dan spesifik.
- d. *marhun* secara sah dimiliki oleh *rahin*.
- e. merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat

2) Ciri-ciri gadai

Ciri-ciri gadai sebagai berikut : ¹⁴

- a. Gadai diberikan atas benda bergerak.
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.

¹⁴Ade Sofyan , *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, 2.

- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur.
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut.

4. Mekanisme Kerja Gadai Syariah (*rahn*)

Produk gadai yang dijalankan pegadaian syariah menggunakan 2 akad pada transaksinya. Akad yang digunakan yaitu :

- a. Akad *Rahn*, rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan dan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.¹⁵

5. Barang jaminan.

Bagi Nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Pegadaian Syariah, maka hal yang paling penting diketahui adalah barang yang dapat dijadikan jaminan di pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah dalam hal jaminan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang

¹⁵Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan syariah, (cet, Revisi ; Jakarta : Kencaana, 2014),388.

digadaikan. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.¹⁶

Adapun jenis-jenis barang berharga yang diterima dan dijadikan barang jaminan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

- a. Barang-barang atau benda perhiasan antara lain : emas, perak intan, berlian, mutiara, platina, dan jam.
- b. Barang-barang berupa kendaraan seperti : mobil (termaksud bajai dan bemo), sepeda motor dan sepeda biasa (termaksud becak)
- c. Barang-barang elektronik, antara lain : Televisi, radio, radio Tape, Komputer, kulkas dan mesin tik.
- d. Mesin-mesin seperti : mesin jahit dan mesin kapal motor.
- e. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti :
 - 1) Barang tekstil, berupa pakaian, permadani, atau kain batik.
 - 2) Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminakan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan dan bernilai. Hal ini penting bagi pegadaian syariah mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.

6. Hak dan kewajiban pihak yang berakad.¹⁷

- a. Hak dan kewajiban *murtahin* (penerima gadai)

Hak *murtahin* (penerima gadai adalah sebagai berikut :

1. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang

¹⁶ Rodoni, *Asuransi dan pegadaian Syariah*, 72.

¹⁷ Firgaus NH, Ghufron, Hakim dan AlShodiq, *Mengatasi masalah dengan Pegadaian Syariah*, 27.

gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*
3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah :

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan kewajiban *Rahin* (pemberi gadai)

Hak pemberi gadai :

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Kewajiban pemberi gadai :

1. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termaksud biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

7. Berakhirnya akad *Rahn*

Akad rahn dapat berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :¹⁸

- a. Apabila masa yang telah disepakati untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika pihak yang berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah pihak yang berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain akad *rahn* akan berakhir jika *rahin* membayar utangnya.
- b. Jika terdapat klausula, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini diperbolehkan. Namun menurut pendapat imam *Syafi'I* yang memandang bahwa dicantumkannya klausula dalam perjanjian adalah batal hukumnya.
- c. Jika *rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* berhak menjadi milik *murtahin* ketika *rahin* tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah.
- d. Ketika *Marhun* dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.

¹⁸Rodoni, *Asuransi dan pegadaian Syariah*, 72.

- e. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

D. Arrum BPKB

1. Pengertian Arrum BPKB

Arrum adalah pembiayaan Syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan bermotor.¹⁹

2. Dasar Hukum Arrum BPKB

- a. Pembiayaan Arrum menurut undang-undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE) No.14/ US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan Arrum.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

3. Keunggulan Produk Arrum BPKB : ²⁰

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- b. Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.
- c. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.
- d. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24 dan 36 bulan.
- e. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.

¹⁹ Pegadaian Syariah, “produk Arrum BPKB”, [http://www. SahabatPegadaian.com](http://www.SahabatPegadaian.com).(22 juni 2019).

²⁰Pegadaian Syariah, “produk Arrum BPKB”, <http://www. SahabatPegadaian.com>.(22 juni 2019).

- f. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

E. Definisi UMKM

Dunia usaha saat ini, khususnya usaha mikro dan kecil mengalami perkembangan seiring dengan diterbitkannya UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan dikeluarkannya UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, peluang Pegadaian Syariah semakin terbuka lebar karena dimungkinkan untuk terlibat secara maksimal dalam perberdayaan UMKM . peluang in dapat dilihat pada pasal 22, yang menyatakan bahwa usaha mikro sangat memungkinkan untuk meningkatkan dan memajukan, serta memberdayakan masyarakat ekonomi lemah sehingga keberadaan UMKM akan mampu menciptakan perekonomian yang adil dan penuh kebersamaan yang berpijak pada perberdayaan masyarakat.²¹

Di Indonesia definisi UMKM diatur berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tersebut adalah :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak RP. 50.000.000.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung. Dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

²¹ Ade Sofyan , *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*,138.

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

Tabel 1.1

Ukuran usaha	Aset	pendapatan
Usaha Mikro	Minimum 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	Maksimal 3 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2,5-50 Miliar

Sumber : UU NO.20 Tahun 2008.

1. Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 mengenai UMKM .Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²²

2. Kriteria Usaha Mikro

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut :

²²Republik Indonesia, “ *Undang-undang R.I No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Menurut keputusan menteri keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 23 Januari 2003, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.

3. Ciri-ciri usaha mikro

Ciri-ciri usaha mikro sebagai berikut : ²³

- a. Jenis barang/komoditinya usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki wirausaha yang memadai. Tingkat pendidikan rata-rata rendah .
- d. Tingkat pendidikan rata-rata rendah.
- e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses sebagian lembaga non-bank.
- f. Umumnya belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas termasuk NPW.

²³Sakur, “ *kajian faktor-faktor yang mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* : studi Kasus di kota Surakarta , “spirit Publik, 2 (Oktober 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang temuan-temunnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹

Menurut Creswell pendekatan kualitatif dalam mendesain studi berisi fitur-fitur yang unik, pertama peneliti merencanakan sebuah pendekatan umum untuk suatu studi, kedua sebagian isu merupakan problematik bagi peneliti kualitatif seperti seberapa banyak literatur dimasukkan dalam studi tersebut. ketiga format aktual untuk suatu studi bervariasi apabila dibandingkan dengan format penelitian tradisional.²

Dalam melakukan penelitian secara kualitatif peneliti langsung mengambil sumber data dari lokasi penelitian baik itu unsur historis yakni berkaitan dengan Sejarah pegadaian syariah maupun produk-produk pembiayaan yang adadi lembaga tersebut, terkhusus pada Produk Arrum BPKB. Selain itu untuk mendapat data yang valid, peneliti menanyakan langsung kepada pihak-pihak terkait yang ada di Pegadaian Syariah.

B. Lokasi penelitian

Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yang berada di lokasi jalan Danau poso blok A No 11 komplek Palu Plaza , tepatnya di depan Hotel Palu Plaza,

¹Anselm Strauss dan Juliet corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 4.

²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet I, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), 11

Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan memilih lokasi ini karena Pegadaian Syariah Palu Plaza memiliki 7 Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di KotaPalu dan 2 lainnya di Parigi dan toli-toli. dan Pegadaian yang letaknya di komplek Palu Plaza inilah cabang pegadaian Syariah yang menaungi semua unit Pegadaian Syariah di sulawesi tengah.

C. Kehadiran peneliti

Penelitian yang bersifat kualitatif mengharuskan kehadiran peneliti terjun langsung ke lapangan tempat penelitian, karena disini peneliti bertindak langsung sebagai instrument penelitian. peneliti harus menetapkan tingkat keterlibatannya dengan partisipan atau objek yang akan diteliti, peneliti memiliki hubungan yang akrab dengan partisipan. Untuk memperoleh tentang realita yang ada dilapangan, untuk memotrer pandang partisipan, peneliti perlu mengembangkan suatu insiders point of view (titik pandang orang dalam yang diteliti).³

Kedudukan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai perencana, peneliti, pengelola, dan penganalisis data dalam karya ilmiah. Penulis juga sebagai pengamat langsung yakni ; pengamat, pencatat objek penelitian, dan observasi selama bersama objek yang diteliti. Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai kreatifitas peneliti selama melakukan penelitian.

D. Data dan sumber data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

³Ibid, 15

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Jadi data primer yang penulis maksud yang ada dalam penelitian hasil wawancara dengan staf-staf dan juga nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza adalah profil Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, Kondisi geografis, Sarana dan prasarana, buku, literature, dan sebagainya.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk metode yang digunakan dalam perolehan data yang lebih lengkap dan terpercaya maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu.⁴

Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yang berlokasi di jalan Danau poso blok A No. 11 Komplek Palu Plaza , Kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah dari pengamatan ini akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang teliti akan lakukan.

⁴Ibid, 37

2. Teknik *interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu beberapa staf pegadaian syariah seperti Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, staf Customer Servis, staf Penaksir, staf penyimpanan aset, staf administrasi dan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah peneliti mengumpulkan dan menelaah dokumen penting yang terkait dengan judul penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu yang berkaitan dengan Arrum BPKB dan data tentang nasabah Arrum BPKB, data lainnya seperti struktur organisasi pegadaian, struktur grup perusahaan dan foto-foto lain yang menunjang untuk penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengolah dan menganalisis berbagai data yang didapatkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini maupun data penelitian lapangan dalam satu bentuk deskriptif. Adapun langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, peyederhanaan, abstraksi, pentransformasian” data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis, sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.⁵

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan pada penelitian ini. Seperti keadaan lokasi observasi, dan dokumentasi yang tidak

⁵Ibid, 129.

terkait dengan masalah judul penelitian, gurauan, atau basa-basi Informan dan lain sebagainya yang tidak menyangkut pada objek atau subjek penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

Mathew B Miles dan A.M Huberman menjelaskan :

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beraneka penyajian kita temukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berlandaskan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.⁶

Dengan demikian pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu data disajikan dalam bentuk kata-kata satu kalimat sehingga membentuk sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.

3. Verifikasi data

Verifikasi adalah pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini Mathew B Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis ketiga yang penting menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penulis penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi.

Dalam kegiatan memverifikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, penulis memilah mana yang harus digunakan mana yang harus tidak digunakan dalam hasil penelitiannya nanti.

⁶ Ibid, 17

G. Pengecekan keabsahan data.

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Burgess dengan strategi penelitian ganda atau seperti yang dikemukakan oleh Denzin dengan Triangulasi.⁷

Moleong berpendapat bahwa “Dalam Penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data “, sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu teliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. *Presistent Observation* (ketekunan pengamatan) yaitu dalam mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan Produk Arrum BPKB
2. Tri-angulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. *Tringulasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tringulasi* sumber data dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif, sehingga perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan tentang Produk Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro.
3. *Member chek* (pengecekan anggota) yaitu pengecekan kebenaran informasi kepada informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam

⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Soasial lainnya*. (Jakarta : Kencana, 2007), 249.

laporan penelitian. Dalam kesempatan suatu pertemuan yang dihadiri oleh para responden atau informan dan beberapa orang peserta pengujian aktif. Peneliti akan membacakan laporan hasil penelitian.⁸

⁸Hamidi, *Metodologi penelitian kualitatif* (Malang : UMM Pres, 2005), 82.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum pegadaian Syariah.

1. Sejarah pegadaian Syariah cabang Palu plaza

Keberadaan pegadaian di Indonesia, Malaysia dan Thailand telah tumbuh jauh sebelum bangsa Inggris dan Belanda datang. Adapun institusi gadai formal di *Netherlands Indies* (Nusantara) baru berdiri tahun 1746 saat *Bank van Leening te Batavia* memulai Usaha tersebut, Bank ini sebagian besar sahamnya dimiliki oleh VOC. Tujuan didirikan lembaga ini pada awalnya untuk berdagang, namun belakangan difungsikan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan hukum gadai. Saat itu Batavia dipimpin oleh Gubernur Jenderal van Imhoff..

Pada saat Inggris berkuasa (1811-1816), Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan *Bank van Leening* dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang (swasta) boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Kemudian disaat Belanda kembali berkuasa (1816), pemerintah belanda melihat bahwa Pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Stelah itu, pemerintah kolonial Belanda mengambil alih usaha pegadaian tersebut, dengan alasan bahwa orang-orang cina telah melakukan malapraktik.

Atas pertimbangan dan saran Wolf van Westerrode tersebut, pemerintah Belanda Akhirnya mengeluarkan *Staatsblad* No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan

Untuk itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Regulasi inilah yang kemudian menjadi dasar didirikannya pegadaian oleh pemerintah (Hindia-Belanda) di wilayah Sukabumi pada tanggal 1 April 1901.

Pada masa pendudukan Jepang, Pegadaian masih merupakan institusi pemerintah dengan status Jawatan di bawah pengawasan Kantor Besar Keuangan. Gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Keramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Keramat Raya 132. Saat itu, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur Jawatan Pegadaian, kecuali kebijakan penghapusan lelang barang berharga.

Kondisi Pegadaian Zaman kemerdekaan dalam Era Jawatan Pegadaian, pada masa kemerdekaan, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia-Belanda diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian yang didasarkan pada UU No.19 Prp. 1960 jo. PP No.178 tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang pendirian PN Pegadaian. Kemudian PN Pegadaian diubah lagi statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan).

Status Perjan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didasarkan pada PP No. 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 tentang Perum Pegadaian. Pada sisi perluasan jaringan, penambahan jumlah kantor cabang untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Selama 2005 terdapat tambahan 34 kantor cabang baru, sehingga jumlah kantor cabang Perum pegadaian meningkat menjadi 840 kantor pada akhir tahun laporan. Perum pegadaian, secara kontinu memperluas jaringan kantor layanan hingga ke

sejumlah wilayah di Indonesia. Tahun 2008 telah memiliki kantor cabang sebanyak 758 buah dan pada 2009 jumlahnya meningkat 789 cabang yang didukung oleh 2.508 yang tersebar di empat belas kantor wilayah di Indonesia. .

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan sistem gadai berbasis syariah, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian Untuk mencegah Praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian (PT pegadaian (Persero) sebelumnya) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Para Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Gagasan mendirikan Pegadaian Syariah berawal pada saat beberapa General Manajer melakukan studi banding ke Malaysia. Pada Tahun 1993, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh pimpinan Perum Pegadaian, ketika itu masih ada kendala karena Pegadaian masih berbentuk badan hukum Perum belum memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah, kendala lainnya adalah tidak adanya dukungan modal dari pemerintah.

Namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan lainnya seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal tersebut mendukung lahirnya pegadaian syariah, dengan adanya kerja sama antara Perum Pegadaian dengan BMI, maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada Januari tahun 2003, dan pertama kali dibuka Cabang Pegadaian Syariah adalah di jalan Dewi Sartika, Jakarta. Pendirian pegadaian syariah ini

dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melakukan prinsip-prinsip syariah.¹

Hadirnya Pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Dari sisi jaringan, jumlah kantor Pegadaian Syariah saat ini sudah berkembang di kota-kota besar di Indonesia.

Salah satunya di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza hadir di tengah masyarakat Kota palu yang telah lebih dulu mengenal Pegadaian Konvensional. Namun, seiring berjalannya waktu Pegadaian Syariah hadir di tengah masyarakat Kota palu. Alasan Pegadaian membuka Pegadaian Syariah adalah pertama yaitu sebagai upaya untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon atas tuntutan masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba, dan yang kedua yaitu untuk menggapai Ridha Allah sesuai dengan *Al-Quran* dan *hadis*. Perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan banyaknya cabang-cabang yang dibuka di seluruh wilayah Indonesia. Hingga pada tanggal 10 Maret 2003, diresmikan oleh pemimpin wilayah di Manado yaitu pak Budiono dibuka kantor cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu, dengan alamat kantor saat ini jalan Danau Poso, Kompleks Palu Plaza Blok A No. 11 telepon. (0451) 454378.²

Jumlah kantor cabang yang berada di Kota Palu Hanya I (satu) dengan alamat kantor saat ini di jalan Danau Poso, Kompleks Palu Plaza Blok A No. 11

¹Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta Prenadamedia Group,2016), 59.

² Rahmat Djafar, Asisten Manajer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “Wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.1 juli 2019

Jumlah kantor unit yang berada di Kota Palu berjumlah 6 (enam) unit, yaitu beralamat:

1. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Besusu , Jl.Kimaja
2. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Lolu Jl. Togean
3. Unit Pegadaian Syariah (UPS)Pasar Inpres, Kompleks Toko Emas
Pasar Inpres
4. Unit Pegadaian Syariah (UPS)Setia Budi, Jl.Setia Budi
5. Unit Pegadaian Syariah (UPS)Tanjung Dako, Jl. Tanjung Dako
6. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tatura, Jl. Emy Saelan Kompleks 711³

2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

a. Visi

Visi merupakan serangkaian kata-kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai sebuah organisasi atau perusahaan. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Dalam sebuah perusahaan visi sangat penting dalam usaha menjalankan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut.⁴

Visi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yaitu. Menjadi *The Most Valuable Finansial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi

Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebuah perusahaan untuk mencapai visi utama. Selain itu misi dikatakan sebagai penjabaran sebuah visi. Jika hanya ditulis dalam satu kalimat saja, maka misi akan menjabarkan dengan

³Ismed Taufik Daud Staf Administrasi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “*wawancara*” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza 30 Juni 2019.

⁴ Profil. Kantor Pegadaian Syariah Palu Plaza, tanggal 2 September 2019.

beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami si pembaca atau siapa saja yang melihatnya. Misi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yaitu:

- 1.) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2.) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3.) Memberikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui:
 - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c. Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

3. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan Pegadaian Syariah yang terdiri dari :

- a. Inovatif : berinisiatif, kreatif, produktif, adaptif, dan berorientasi pada solusi bisnis.
- b. Nilai moral tinggi : taat beribadah, jujur, dan berpikir positif.
- c. Terampil : kompeten dibidang tugasnya.
- d. Adi layanan : peka dan cepat tanggap, empatik, santun, dan ramah.
- e. Nuansa Citra : bangga sebagai insan Pegadaian, bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam penilaian dalam melihat aspek pelayanan yang berlangsung saat transaksi. Karena setiap instansi wajib memiliki sarana yang memadai dalam menunjang proses pelayanan ketika nasabah sedang melakukan transaksi.

Berdasarkan data yang diperoleh maka keadaan sarana dan prasarana yang dapat dicatat oleh penulis sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

No.	Jenis sarana / prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	6	Baik
2	Kamera CCTV	4	Baik
3	Kursi Nasabah	4	Baik
4	Kursi Pegawai	7	Baik
5	Pot Bunga Hias	3	Baik
6	Lemari Lelang	1	Baik
7	AC	3	Baik
8	Televisi	1	Baik
9	Alat Pemadam Api	1	Baik
10	Timbangan Emas	1	Baik

Sumber : Data Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 2019.

Dari tabel di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keadaan sarana dan prasarana yang memadai di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza merupakan salah satu penunjang kelancaran transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza. Karena hak tersebut merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan aktivitas di Pegadaian.

5. Struktur organisasi, personalia, dan Deskripsi Tugas Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

- a. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yaitu :

Adapun berkaitan dengan struktur di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pegadaian syariah Cabang Palu Plaza, yaitu saudara Bapak Rahmat Djafar mengenai Deskripsi Tugas masing-masing pegawai sesuai dengan jabatannya yaitu :

- a. Pimpinan cabang yaitu pejabat struktural di bawah pimpinan wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah atas kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya, Hal ini sesuai dengan ungkapan oleh Bapak Rahmat Djafar menyatakan :

“Kalau Pimpinan Cabang jelas mengelola cabang secara keseluruhan, dari cabang sampai Unitnya (outletnya) dalam hal pencapaian target, dalam hal penyeluran produk, hubungan ke eksternal, pengambilan kebijakan, itu yang menentukan beliau”.⁵

- b. Asisten Manajer (Asisten Operasional), yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan lain pada kantor cabang, Hal ini sesuai ungkapan Bapak Rahmat Djafar menyatakan :

“Segala sesuatu menyangkut operasional yang ada di Kantor Cabang Pegadaian jadi tanggung jawab saya, dan bertanggung jawab langsung ke Pak Anwar”.⁶

⁵Rachmat Djafar, Pengelola Unit Kota Sorong, Papua Barat. *wawancara*, Tempat Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 19 juli 2019

⁶ Ibid

- c. Pengelola unit, bertanggung jawab atas segala penyimpanan barang gadai yang berada di unit dan biasanya pengelola unit ini sekaligus sebagai penaksir barang yang akan digadaikan.
- d. Penaksir, adalah penilaian yang dilakukan oleh petugas penaksir atas suatu barang jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah ke pihak pegadaian. Untuk menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan ungkapan Pak Rahmat Djafar yang menyatakan :

“Kalau penaksir sesuai namanya dia menaksir barang yang masuk, memperkirakan berapa nilai barang yang diberikan kepada peminjam, penyaluran kredit kalau yang *Rahn* (gadai) terkait emas, kendaraan, yang secara fisik itu tugas penaksir”.⁷

- e. Kasir, bertugas untuk melayani transaksi rutin dalam hal gadai, pelunasan, perpanjangan, tagihan pulsa, tagihan TV berlangganan, BPJS, pembayaran dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu pegawai pegadaian syariah Palu Plaza, Bapak Rahmat Djafar :

“Kalau kasir yang untuk pembayaran, pembayaran angsuran, pembayaran kredit, penerimaan MPO (multi pembayaran online), pengiriman uang, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan uang , mungkin pembayaran biaya, penerimaan pendapatan, itu melalui kasir semua.”⁸

- f. Penyimpan barang jaminan/pengelola barang jaminan(agunan), bertugas dan bertanggung jawab atas segala penyimpanan, pemeliharaan barang, keamanan dan kebersihan barang jaminan yang sudah disimpan dan dokumen penting lainnya yang sudah dititipkan kepadanya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Rahmat Djafar :

⁷Ibid

⁸Ibid

”Kalau pengelola agunan ya dia yang mengelola penerimaan barang jaminan. Pemeliharaan barang jaminan dia yang bertanggung jawab”⁹.

- g. Customer Service (CS) adalah pegawai yang bertugas memberikan pelayanan yang berkualitas atau bermutu bagi pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta memberikan solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan produk pegadaian syariah.hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Rahmat Djafar yang menyatakan :

“Tugas dari Customer Service melayani nasabah soal administrasi misalnya ada klaim, dan ada pengarsipan”.¹⁰

6. Keadaan Pegawai

Keadaan pegawai merupakan salah satu informasi yang penting dalam sebuah instansi maupun lembaga lainnya, karena dengan adanya pegawai menunjang kemajuan sebuah instansi.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada PT. Pegadaian syariah Cabang Palu Plaza memiliki karyawan yang mempunyai jabatan masing-masing yaitu:

Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Nama	Jabatan
1	Anwar Hidayat, SE,MM	Pimpinan Cabang
2	Ichwan	Asisten Manajer
3	Ismet Taufik	Pegawai Admin
4	Reni Azmarni Hipan	Penaksir Cabang
5	Bambang Sujiono, S.E	Pengelolaan agunan

⁹Ibid

¹⁰Ibid

6	Arifudin	Kasir Cabang
7	Pujiono	Kasir Cabang
8	Ramlawaty Hasanah	CS
9	Nurmubin Husin S.E	Pengelola Unit
10	Abd. Usman S.E	Pengelola Unit
11	Nur Rahmatiya Radjak, S. Kom	Pengelola Unit
12	Haris Mopoti S.E	Pengelola Unit
13	Eklipsia R Fitriani S.E	Pengelola Unit
14	Resky Oktavian	Pengelola Unit
15	Septian/ Habibie	Security
16	Yusuf P Uloli	Driver
17	Bambang Supriyono	OB

Sumber : Data Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 2019

7. Produk Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

Dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai atau karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yaitu Bapak Rachmat Djafar mengetahui produk-produk yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : ¹¹

1) Produk pembiayaan

Produk pembiayaan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palu Plaza adalah sebagai berikut :

a. Gadai Syariah

Gadai Syariah merupakan Pembiayaan RAHN adalah menahan harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas hutang atau pinjaman yang diterimanya,

¹¹Rahmat Djafar , “wawancara”, 2019

produk pegadaian syariah cabang palu plaza melayani skip pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa emas, elektronik, dan barang berharga lainnya. Calon nasabah terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Membawa KTP atau identitas lainnya.
2. Mengisi formulir permintaan *Rahn*.
3. Menyerahkan barang jaminan

b. ARRUM BPKB

Melayani skip peminjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan BPKB motor atau mobil secara umum. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan mengambil pinjaman dilakukan secara angsuran. Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk ARRUM, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan: calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil di mana usahanya telah berjalan 1 tahun, memiliki kendaraan bermotor sebagai agunan biaya, memenuhi kriteria kelayakan usaha dan calon nasabah harus melampirkan:¹²

1. Fotokopi KTP dan KK
2. Fotokopi suami/istri
3. Fotokopi surat nikah
4. Fotokopi dokumen yang sah (cukup dengan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)
5. Asli BPKB kendaraan bermotor

¹²Nur Rahmatiya Radjak, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Lolu, “*Wawancara*” Tempat Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza 10 Oktober 2019

6. Fotokopi pembiayaan listrik dan telepon

7. Fotokopi kriteria kelayakan usaha

c. ARRUM Haji

Produk ARRUM Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Bentuk pembiayaan dari ARRUM Haji merupakan pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan. PT. pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Syarat-syarat memperoleh pinjaman ARRUM haji yaitu:

1. Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Pasport 1 lembar dan menunjukkan aslinya.
2. Minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 Tahun.
3. ARRUM Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan kemenag.
4. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar
5. Buku Nikah/akta/ijazah 1 lembar
6. Mengisi formulir ARRUM Haji

d. AMANAH

Produk AMANAH dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Untuk mendapatkan pembiayaan melalui produk amanah ini calon nasabah harus memiliki beberapa persyaratan yaitu:

1. Karyawan tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun

2. Melampirkan kelengkapan:
 - a. Fotokopi KTP dan KK
 - b. Fotokopi SK pengangkatan
 - c. Fotokopi kartu pengenalan karyawan
 - d. Fotokopi surat nikah (jika ada)
 - e. Mengisi dan menandatangani formulir.

2) Emas

- a. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi
- b. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

3) Produk Jasa

- a. Jasa Taksiran merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, batu permata.
- b. Multi Pembayaran Online (MPO) melayani berbagai tagihan seperti listrik, telpon/pulsa biasa atau pulsa data ada beberapa leasing yang bekerja sama untuk pembayaran angsuran, pembayaran indihome dan voucher grab.

4) Produk Asuransi

- a. Asuransi Syariah

Produk Asuransiku Syariah atau asuransi kecelakaan diri, memberikan santunan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika peserta meninggal akibat

kecelakaan atau mengalami cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan. Iuran per tahun adalah 50.000,00 syarat ketentuannya yaitu:

1. Cukup dengan fotokopi KTP atau identitas diri yang berlaku.
2. Iuran Rp 150.000,00 (Rp 100.000 uang muka logam mulia 1 gram Rp 50.000 untuk kontribusi asuransi).
3. Maksimal pembelian asuransi yaitu 2 unit per peserta.
4. Cara klaim yaitu dengan menghubungi hotline ACA dalam 7x24 jam
5. Dokumen klaim Asuransi Syariah:
 - a. Formulir klaim
 - b. Asli/fotokopi legalisir surat keterangan meninggal dan pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepolisian atau kepala desa tentang musibah meninggalnya peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
 - c. Fotokopi KTP dan KK peserta
 - d. Fotokopi KTP ahli waris

Catatan tetap keseluruhan,

- a. Formulir klaim
- b. Asli/fotokopi legalisir surat keterangan cacat tetap keseluruhan yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang memiliki izin praktik di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang berisi informasi medis tentang cacat tetap yang diderita peserta berikut tanggal terjadinya musibah.
- c. Fotokopi KTP dan KK peserta.

B. Implementasi produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

Pengertian gadai (*Rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam Istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus, dari pengertian gadai (*Rahn*) tersebut sesuai dengan definisi Produk Arrum BPKB itu sendiri yang memiliki arti Arrum singkatan dari *Ar-Rahn (gadai) Untuk Usaha Mikro*, Produk Arrum BPKB masuk dalam kategori produk pembiayaan untuk modal kerja, yang diperuntukan untuk pengusaha-pengusaha mikro, tujuannya untuk pembiayaan dan menambah modal usaha agar dapat meningkatkan omset penjualan, pendapatan dan meningkatkan produksi para pengusaha mikro. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Nur Rahmatiya Radjak :

“Produk Arrum BPKB itu produk pembiayaan usaha mikro, yang tujuannya untuk membantu nasabah dalam hal pembiayaan usaha, kan biasa nasabah suka yang berprinsip syariah”.¹³

Adapun pernyataan lain diungkapkan oleh Bapak Resky Oktavia, yang menyatakan bahwa :

“Produk Arrum BPKB itu salah satu produk Pegadaian, produk pembiayaan dari Pegadaian yang memberikan pembiayaan untuk pengusaha mikro, yang kategori pembiayaan buat modal kerja.”¹⁴

Kesimpulannya Produk Arrum BPKB merupakan produk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Pegadaian Syariah dalam menyalurkan dana untuk menambah modal para pengusaha mikro, yang tujuannya untuk

¹³Ibid

¹⁴Rezky Oktavian, pengelola UPS Pasar Inpres, “wawancara” Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, 20 Oktober 2019.

pengembangan usaha dan menambah omset penjualan dan pendapatan para pengusaha mikro.

Adapun keunggulan produk Arrum BPKB yaitu biaya *Mu'nahnya* (pemeliharaan) sebesar 0,7 %, pembiayaan yang tersedia di pegadaian Syariah Rp 3.000.000- Rp 250.000.000, Jangka waktunya lebih fleksibel yaitu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

Secara teknis akad yang ada pada Pembiayaan Arrum BPKB yaitu menerapkan akad *Rahn Tajlisy*. Hal ini sesuai dengan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92 / DSN-MUI /IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)* yang di dalamnya memuat Fatwa DSN-MUI Nomor 68 /DSN-MUI/2008 tentang *Rahn Tajlisy*. Adapun Fatwa DSN-MUI N0.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tajlisy*. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Rahn Tajlisy adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

2. Ketentuan Khusus

Bahwa peminjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tajlisy* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat

- melunasi utangnya, marhun dapat dijual paksa/eksekusi langsung, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
 - d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan .
 - e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin.
 - f. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
 - g. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah dan
 - h. Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh rahin.
3. ketentuan-ketentuan umum fatwa N0.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tajlisy* tetap berlaku.
4. Ketentuan penutup
- a. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau melalui Pengadilan Agama

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁵

Ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI N0.68/DSN-MUI/III/2008 yang sudah dijelaskan diatas sudah diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, dimana *Rahn Tasjily* sebagai akad utama yang digunakan pada produk pembiayaan Arrum BPKB. *Rahn Tajlisy* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Resky Oktavia :

“Akad yang digunakan pada Arrum BPKB adalah akad *Rahn Tasjily*, akad *Rahn Tasjily* ini akad gadai tapi yang dititipkan di Pegadaian ini bukti kepemilikannya bukan barangnya, misalnya kayak motor toh yang di titipkan di Pegadaian itu BPKB nya bukan kendaraannya, berbeda dengan gadai biasa kayak emas, emas yang ditahan, emas yang disimpan. Begitu penerapannya”.¹⁶

Adapun penerapannya yaitu yang pertama soal *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan kepada *murtahin*. Jadi pada dasarnya hanya surat bukti kepemilikannya saja yang diserahkan yaitu berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), kendaraannya tetap bisa digunakan nasabah sebagai sarana sehari –hari untuk mendukung kegiatan usahanya. Dalam hal kepemilikan, hak milik tidak berpindah pada penerima gadai (*murtahin*), tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (*Rahin*).

Dalam Produk Arrum BPKB ini selain membantu pengusaha mikro kecil untuk menambah modal usahanya dalam mengembangkan usahanya terdapat transaksi bisnis juga yaitu dari biaya pemeliharaan (Mu'nah), hal itu sudah diatur

¹⁵Ahmad Rodoni, *Asuransi dan pegadaian Syariah* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015). 66

¹⁶Rezky Oktavian, *wawancara*, 2019

dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 92/DSN/-MUI /IV/2014 mengenai ketentuan keenam yang isinya dalam hal *Rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*) , maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari Mu'nah (jasa pemeliharaan /penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah.

Apabila terjadi wanprestasi nasabah menuggak maksimal 3 bulan dalam masa pembayaran masih diberikan kesempatan dan melakukan negosiasi antara pihak *rahin* dan *murtahin* untuk membayar dengar memberikan surat pemberitahuan I (satu) , dan dalam waktu satu minggu, jika belum membayar diberikan lagi surat pemberitahuan II (dua) dan jika belum sanggup membayar diberi surat peringatan III (tiga), dan apabila nasabah sama sekali tidak sanggup membayar maka akan dilakukan proses lelang .

Proses lelang di Pegadaian Syariah ada dua macam yang pertama, lelang di bawah tangan, yaitu nasabah sendiri yang jual kendaraannya, dan yang kedua lelang dengan sistem, yaitu pihak pegadaian yang langsung menjual kendaraannya.

Adapun jika nasabah meninggal dunia, maka sisa pinjaman akan dilunasi oleh pihak asuransi, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu, prtama hak klaim batal apabila hak waris tidak melaporkan bahwa nasabah telah meninggal dunia ke pegadaian paling lambat 12 bulan sejak timbulnya hak klaim(sejak meninggal dunia), kedua nasabah meninggal dunia karena bunuh diri itu tidak dijamin oleh pihak asuransi, jumlah penjaminan asuransi untuk nasabah meninggal dunia adalah 100 % dari plafod pinjaman Arrum yang direliaksikan, ketiga untuk persyaratan yang wajib disiapkan ahli waris, surat keterangan kematian dari kelurahan/rumah sakit atau akta kematian, surat kuasa ahli waris, surat keterangan ahli waris.

Selanjutnya mengenai pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan , hal ini sesuai pernyataan Bapak Rezky Oktavian :

“Kalau masalah penggunaan kan masih di tangannya nasabah, kalau di Pegadaian Cuma itu saja tidak boleh dipindah tangankan, nanti ada di klausul akad itu nasabah harus merawat jaminan itu, jika dipindah tangankan nanti jadi kasus pidana.”¹⁷

Ketentuan selanjutnya *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin. Jadi soal mekanisme perhitungan biaya pemeliharaan (mu'nah) yaitu dari nilai taksiran x 0,7 %. Jadi dalam Pegadaian Syariah sudah tidak digunakan lagi akad ijarah , karena akad ijarah digunakan untuk akad sewa-menyewa. Jadi yang digunakan biaya pemeliharaan (mu'nah) sudah ada fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92 / DSN-MUI /IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)* hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Rezky Oktavia :

“Sejak tahun 2014 akad ijarah sudah gak ada lagi di Pegadaian karena kurang pas kalau di pakai akad ijarah, makannya saya bilang ada fatwa baru Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*, kenapa tidak pakai akad ijarah karena akad ijarah untuk akad sewa-menyewa , misalnya sewa tenda, sewa mobil cocok akad ijarah, setelah dikaji lebih jauh ada pergantian di Dewan Syariah Nasional, maka akad ijarah ini sudah tidak digunakan lagi, makannya di satukan menjadi akad *Rahn*.jadi biaya pemeliharaannya sudah masuk dalam klausulnya.”¹⁸

¹⁷ Ibid

¹⁸Rezky Oktavian,wawancara,2019

Jadi dalam Produk Arrum BPKB sudah tidak digunakan lagi akad *ijarah* tetapi menggunakan akad *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan, tetapi berdasarkan nilai taksiran (harga taksiran pasar). Selanjutnya soal biaya asuransi Biaya pembiayaan *rahn tajlisy* ditanggung oleh *rahin*, besarnya biaya Asuransi.

Selain itu Pegadaian Syariah juga melakukan kegiatan gadai dengan jaminan hukum fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Resky Oktavian :

“Selain *Rahn Tasjily* yang digunakan dia juga ikut ketentuan fidusia, jadi ada tahapan-tahapannya. Fidusia ini hukum positif di Indonesia”¹⁹

1. Tahapan-tahapan Pembiayaan Arrum BPKB


Adapun Tahapan-tahapan pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, berdasarkan pernyataan dari Bapak Resky Oktavia yaitu : ²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰Ibid

Gambar 1.2

Tahapan pembiayaan Arrum BPKB



Keterangan :

Prosedur tahapan dalam mengajukan pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza memiliki beberapa prosedur yaitu :

1). Calon Nasabah mengisi berkas dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian. Persyaratan Umum untuk melakukan pembiayaan Arrum BPKB yaitu :

- a. BPKB atas nama sendiri
- b. Mempunyai usaha produktif dan berjalan minimal 1 tahun.
- c. Bertempat tinggal tetap.
- d. BPKB motor maksimal 5 Tahun terakhir dan mobil 10 tahun terakhir.

Persyaratan Administrasi

- a. Fotocopy KTP suami Istri, Buku Nikah, dan kartu keluarga.
- b. Fotocopy surat keterangan usaha , mencatumkan lama usaha berjalan.
- c. Fotocopy BPKB, STNK dan Faktur Pembelian.

- d. Fotocopy PBB, rekening Listrik, NPWH atas nama sendiri.
 - e. Pas foto suami Istri.
 - f. Gambar denah lokasi tempat tinggal dan tempat usaha.
- 2). Tahapan kedua kasir atau penaksir menerima berkas yang telah dilengkapi, lalu menginput datanya
 - 3). Tahapan ketiga Tim mikro turun langsung untuk melakukan survei ke tempat tinggal nasabah, dan tempat usaha yang dijalankan nasabah
 - 4). Tahapan keempat Tim analisa mikro , menganalisis, layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan modal kerja, dan menggunakan analisis 5 C dan BI Cheking yaitu : Karakter nasabah (*Character*), kondisi usaha (*Condition*), Kemampuan (*Capacity*),Jaminan (*Collateral*).
 - 5). Tahapan selanjutnya setelah di ACC oleh pihak Pegadaian pembentukan akad dan penandatanganan akad , dan selanjutnya nasabah meyerahkan BPKB Asli.
 - 6). Pengelola Agunan Menyimpan *marhun* (BPKB)
 - 7). Kasir Pegadaian Syariah melakukan pencairan pembiayaan dan selanjutnya nasabah menerima uang untuk digunakan usaha mengembangkan usahanya.

2. Mekanisme perhitungan Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

Mekanisme perhitungan pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Raden intan dengan biaya pemeliharaan (Mu'nah) sebesar 0,7 % adalah sebagai berikut : ²¹

- a. Nominal maksimal pinjaman

²¹ Nur Rahmatiya Radjak, "Wawancara" 2019.

$$70 \% \times \text{Nilai Taksiran (Harga Taksiran Pasar)}$$

Contoh kasus : Harga Taksiran motor Scoopy Rp.10.000.000

$$= 70 \% \times \text{Rp } 10.000.000$$

$$= \text{Rp } 7.000.000$$

b. Pokok Angsuran

$$\text{total pinjaman : Jangka waktu}$$

$$= \text{Rp. } 7000.000 : 12 \text{ Bulan}$$

$$= \text{RP. } 583.000$$

c. Perhitungan Mu'nah (Biaya Pemeliharaan)

$$\text{Taksiran} \times 0,7 \%$$

$$= \text{Rp. } 10.000.000 \times 0,7 \%$$

$$= \text{Rp. } 70.000 \text{ (perbulan)}$$

d. Total Angsuran Perbulan

$$\text{Total Angsuran} + \text{Biaya pemeliharaan (Mu'nah)}$$

$$= \text{Rp. } 583.000 + \text{Rp. } 70.000$$

$$= \text{Rp. } 653.000.$$

3. Simulasi perhitungan pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah
Cabang Palu Plaza

Adapun simulasi perhitungan pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza selama 12, 18, 24, dan 36 bulan berdasarkan peminjaman sebagai berikut :

Tabel 1.4
Angsuran Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Palu Plaza.

DAFTAR ANGSURAN PERBULAN ARRUM				
UANG PINJAMAN	ANGSURAN POKOK + UJRAH			
	12	18	24	36
5.000.000	466.667	327.778		
6.000.000	560.000	393.333		
7.000.000	653.333	458.889		
8.000.000	746.667	524.444		
9.000.000	840.000	590.000	465.000	
10.000.000	933.333	655.556	516,667	
15.000.000	1.400.000	983.333	775.000	
20.000.000	1.866.667	1.311.111	1.033.333	
30.000.000	2.800.000	1.966.667	1.550.000	
40.000.000	3.733.333	2.622.222	2.066.667	
50.000.000	4.666.667	3.277.778	2.583,333	1.888.889
60.000.000	5.600.000	3.933.333	3.100.000	2.226.667
70.000.000	6.533.333	4.588.889	3.616,667	2.644.444
80.000.000	7.466.667	5.244.444	4.133,333	3.022.222
90.000.000	8.400.000	5.900.000	4.650.000	3.400.000
100.000.000	9.333.333	6.555.556	5.166.667	3.777.778

4. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Gadai Syariah.

Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumberkan pada kajian ekonomi Islam. Mannan berpendapat bahwa prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki Prinsip-prinsip pengembanganyang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah SWT dan menyeimbangkan antar-kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :²²

1. Prinsip Tauhid (*Tawhid*)

Gadai dengan prinsip *tawhid* dapat mengukuhkan konsep non materielistik dan dipahami sebagai triangle, di mana ketaatan kepada Allah diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, dalam melakukan pembiayaan berpegang teguh pada prinsip tauhid di mana mengenai pembiayaannya menghindari praktik riba sebagaimana teori bunga, akan tetapi menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwa Fatwa DSN-MUI N0.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjiy*. Jadi Pembiayaan Arrum BPKB ini menggunakan akad yang sudah ditentukan dalam fatwa tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh pengelola unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, Bapak Rezky Oktavian :

“Kalau masalah ketaatan itu jelas diterapkan , makannya ada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI “

2. Prinsip tolong-menolong (Ta'awun)

²²Ade Sofyan , *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, 23.

Abu Yusuf (w.182 H) dalam *al-Kharaj* menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah ta'awun (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

Pada PT. Pegadaian Syariah juga menerapkan prinsip tolong menolong ini dalam produk pembiayaan Arrum BPKB untuk membantu meringankan beban saudaranya yang ditimpa kesulitan melalui gadai BPKB.

3. Prinsip Bisnis (Tijarah).

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan manusia, baik di duniawi maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai.

PT. Pegadaian Syariah ini sebuah lembaga keuangan syariah yang tujuannya untuk bisnis juga yaitu dalam produk pembiayaan Arrum BPKB terdapat bisnis (tijarah) berupa saling menguntungkan antara pihak nasabah dan pihak Pegadaian melalui bisnis ini, pihak pegadaian menerima biaya pemeliharaan atas barang yang dititipkan (biaya mu'nah). Soal biaya pemeliharaan sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 92/DSN/-MUI /IV/2014 mengenai ketentuan keenam yang isinya dalam hal *Rahn* (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh) , maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari Mu'nah (jasa pemeliharaan /penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah. Sebagaimana yang di sampaikan oleh pengelola unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres saat di wawancara mengungkapkan :

“Kalau masalah bisnisnya yang jelas Pegadaian Syariah ini salah satu lembaga keuangan Syariah yang jelas ada bisnisnya, yang dibisniskan itu

biaya pemeliharaannya itu bukan bunga, dan harus halal, biaya pemeliharaan ada karena ada barang yang di titipkan, transaksi ini pembiayaan yang disertai *Rahn*, tetap kembali sebesar pokoknya, tapi karena ada barang yang di titipkan, jadi ditapkan biaya pemeliharaan”.²³

C. Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan

Usaha Mikro Bagi Nasabah Arrum BPKB

Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza menghadirkan produk Pembiayaan Arrum BPKB untuk meningkatkan usaha mikro dengan sistem pembiayaan tanpa bunga berlandaskan prinsip syariah. Arrum BPKB memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan dan menambah barang-barang produksi milik pengusaha mikro kecil. Pembiayaan Arrum BPKB merupakan kategori pembiayaan produktif yang menggunakan akad *Rahn Tasjily*. Paling utama ditunjukkan untuk pelaku usaha mikro kecil sesuai kategori klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008. Pembiayaan Arrum BPKB bertujuan untuk menambah modal pengusaha mikro yang minimal usahanya sudah berjalan 1 (satu) tahun, dan yang berkeinginan mengembangkan usaha, yang nantinya berimplikasi pada peningkatan pendapatan sesuai dengan sistem syariah.

Berikut adalah jumlah nasabah pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza dan unit Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza Tahun 2019.

²³Rezky Oktavian,wawancara,2019

Tabel 1.5**Jumlah Nasabah Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah November Tahun 2019**

No.	Nama pegadaian	Jumlah Nasabah
1.	Cabang Palu Plaza	510
2.	UPS Besusu	40
3.	UPS Lolu	37
4.	UPS Inpres	42
5.	UPS Setia Budi	47
6.	UPS Tanjung Dako	35
7.	UPS Tatura	44
8.	UPS Kampal Parigi	59
9.	UPS Toli-toli	42
	Jumlah	856

Sumber : *Wawancara* Bapak Ismed Taufik Daud


Tabel: 1.6**Jumlah Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza****Tahun 2016-2018**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2016	191 Nasabah
2	2017	155 Nasabah
3	2018	110 Nasabah
	Jumlah	1456 Nasabah

Sumber : *Wawancara* Bapak Ismed Taufik Daud

Tabel: 1.7

Grafik



Produk Pembiayaan Arrum BPKB merupakan produk pembiayaan yang sangat berperan penting khususnya untuk pengusaha mikro kecil untuk meningkatkan usaha mereka seperti menambah modal usaha dan untuk menambah pendapatan. Beberapa hasil wawancara dengan nasabah yang namanya diinisial terkait dengan perkembangan usaha dari pembiayaan Arrum BPKB, yaitu :

1. Hasil wawancara dengan Bapak K selaku nasabah Arrum BPKB yang menjalankan usahanya dengan membuka usaha jasa jahit diberi nama *Hongkong Tailor*. Bapak K memulai usahanya sejak tahun 1974 dan beliau sudah memiliki tempat milik pribadi untuk membuka usahanya. Pertama kali beliau memulai usaha dengan bermodalkan 2 mesin jahit dan saat ini sudah memiliki 5 mesin jahit dan merekrut 3 orang karyawan, sebelum beliau melakukan pembiayaan Arrum BPKB pendapatan beliau sekitar RP 3.000.0000/Bulan, namun setelah melakukan pembiayaan menjadi RP 5.000.000 bahkan sampai Rp 7.000.0000/Bulan. Untuk tingkat penghasilan sangat dirasakan oleh Pak K, dari hasil pendapatan sebelumnya meningkat sebesar Rp 2.000.000 sampai Rp 4.000.000.

2. Nasabah kedua yaitu Bapak M, selaku nasabah yang menjalankan usahanya saat ini dengan membuka usaha beliau ternak ayam Broiler (ayam ras pedaging), Bapak M memulai usahanya sejak 2010, sudah sekitar 8 tahun 11 bulan, dulu bapak M memulai usahanya dengan membeli ayam sekitar 500 sampai 1000 dan bermodalkan uang sebesar Rp 150.000.000 namun setelah mengambil pembiayaan Arrum BPKB untuk usaha mikro ternak ayam beliau saat ini meningkat menjadi 4000 ekor ayam. Sebelum melakukan pembiayaan Arrum BPKB pendapatan dari hasil penjualan telur dan ayam broiler sebesar Rp 500.000-Rp 1.000.000 per hari jadi dalam sebulan pendapatan beliau Rp 15.000.000-Rp 30.000.000. setelah dapat pembiayaan Arrum BPKB pendapatan beliau masih tetap sama, namun jika ada yang membeli ayam, pendapatannya bisa bertambah Rp 300.000 per harinya, dan setiap bulan bertambah Rp 9.000.0000. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Bapak M :

”Oh tidak, masih begitu saja pendapatannya, tetap saja kecuali kita ambe ayam sehari bisa Rp 300.000, kalau per bulan kita kali kan saja.”²⁴

Peningkatan Bapak M terletak pada jumlah ayam ternaknya meningkat dari 500-1000 ekor menjadi 4000 ekor ayam dan pendapatannya masih tetap sama, kecuali jika ada pembelian ayam bisa mencapai Rp 300.000 per harinya, jadi pendapatannya bisa mencapai Rp 800.000 sampai 1.300.000 tiap harinya itu pun jika ada pembelian ayam namun itu sangat jarang artinya tidak setiap hari, jika tidak ada penjualan ayam ,pendapatannya dari hasil penjualan telur, pendapatannya masih

²⁴Muhammad, Nasabah Arrum BPKB ,”wawancara”, tempat rumah Bapak Muhammad , 5 november 2019.

tetap sama yaitu Rp 500.000-Rp 1.000.000 per harinya. Dan untuk karyawan, saat ini Bapak M merekrut satu karyawan untuk mengurus ayam ternaknya.

3. Nasabah selanjutnya yaitu Ibu H. Ibu H adalah nasabah Arrum BPKB yang memiliki usaha mainan anak, dan ada juga buku-buku perlengkapan sekolah. Ibu Hayah melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mainan anak seperti menambah mainannya agar semakin bervariasi juga untuk membuka menambah usahanya yaitu membuka usaha barang-barang sembako seperti minyak, gula, telur, bawang goreng, susu, garam dan lain sebagainya. Sebelum Ibu H melakukan pembiayaan, beliau hanya memiliki usaha mainan anak saja tetapi setelah beliau berfikir untuk melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah usaha beliau bertambah di depan usaha mainan anak Ibu H mulai membuka usaha baru yaitu jualan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan ibu rumah tangga. Usaha ibu H semakin meningkatkan hari demi hari. Sebagaimana yang dikatakan Ibu H :

”Kan awalnya disitu kita belum ada langganan toh, belum bagus penjualan, tapi makin hari makin bagus, lalu sedikit saja mainan, tapi alhamdulillah ini agak rame sudah ditambah lagi campuran, lalu kan tidak ada campuran.”²⁵

Pembiayaan Arrum ini sangat membantu Ibu H dalam mengembangkan usahanya, yang dulunya hanya memiliki satu usaha sekarang sudah bertambah usaha ibu H yaitu berdagang barang-barang sembako. Adapun pendapatan beliau sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp 900.000

²⁵ Hayah, Nasabah Arrum BPKB ,”wawancara”, tempat UPS Pasar Inpres , 10 Oktober 2019.

per bulan, namun setelah melakukan pembiayaan pendapatan ibu hayah sebesar Rp 5.000.000 setiap bulannya.

4. Nasabah keempat yaitu Bapak S, beliau merupakan pedagang kaki lima yang menjual ban pinggang, topi, kacamata, masker, sarung tangan, bingkai dan lain sebagainya. Pak S memulai usaha sejak tahun 1998, sudah hampir 21 tahun bergelut di usaha tersebut. Pendapatan per hari beliau tidak menentu kadang, Rp 400.000, Rp 800.000, dan kadang-kadang Rp 1.000.000 ke atas. Tujuan beliau mengambil pembiayaan Arrum BPKB untuk menambah modal membuka cabang lagi untuk menjual barang-barang tersebut. Namun bapak membuka dua cabang usaha tersebut hanya di bulan puasa saja. yng dikatakan Bapak S :

”Saya tambah modal pas puasa, saya kan buka dua tempat, di dalam dengan di luar, dan kalau bulan puasa rame pendapatannya kadang bisa 10 hari Rp 15.000.000.”²⁶

Pendapatan Bapak S saat bulan puasa meningkat karena mempunyai dua cabang di dalam pasar dan di luar pasar bisa mencapai RP 45.000.000. Saat ini Pak S juga membuka usaha kuliner menunya ada mie ayam, gado-gado, nasi campur, soto ayam dan minuman harganya sangat terjangkau mulai dari Rp 10.000 sudah dapat salah satu menunya, usaha kuliner ini suda berjalan sekitar 4 Bulan. Pendapatan beliau membuka usaha kuliner ini tidak menentu juga terkadang setiap harinya Rp 600.000. jadi setiap bulannya bias mencapai Rp 18.000.000. Usaha Bapak salimun cukup meningkat signifikan semenjak mendapat pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.

5. Nasabah berikutnya adalah Bapak M adalah nasabah Arrum BPKB yang memiliki usaha rumahan yaitu menjual kue, namun istrinya yang lebih

²⁶Salimun, Nasabah Arrum BPKB ,”wawancara”, UPS Besusu , 7 november 2019.

fokus menjalani usahanya, istri Bapak M membuka usaha di depan halaman rumahnya ada berbagai macam kue sekitar 25 jenis kue lokal seperti panada, putu, dan lain sebagainya, harga yang ditetapkan itu per 4 item kue Rp 5.000 Usaha tersebut sudah berjalan sekitar 5 tahun. Adapun fasilitasnya dapat melayani pesanan kue dos yang dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk pendapatan istri Bapak Mulyadi setelah melakukan pembiayaan cukup meningkat yang awalnya pendapatannya Rp100.000 per hari, setiap bulan mencapai Rp 3.000.000 kini meningkat sekitar Rp 140.000-Rp 150.000. per harinya. kini per bulannya Rp 4.200.000- Rp 4.500.000.

6. Adapun Nasabah selanjutnya yaitu Bapak A yang memiliki usaha Mikro pedagang beras. Awal beliau membuka usaha sekitar Tahun 2000, sudah sekitar hampir 19 Tahun, modal awal membuka usaha Rp 300.000.000. Pendapatan beliau sebelum dapat Pembiayaan Arrum BPKB sebesar Rp. 2000.000-Rp 3.000.000 per harinya. Namun setelah dapat pembiayaan dari Pegadaian Syariah pendapatan beliau mencapai Rp 5.000.000-Rp 7.000.000 bahkan hingga mencapai Rp 10.000.000 Per hari. Bapak A mengungkapkan bahwa beliau sangat terbantu mendapat pembiayaan dari Pegadaian karena dapat menambah stock beras yang ada di toko beliau.
7. Nasabah selanjutnya adalah Ibu INF yang memiliki usaha kos-kosan, jumlah yang kos yang dimiliki Ibu INF adalah 2 kos. Usaha tersebut berdiri sejak 2016. Tujuan Ibu INF Arrum BPKB untuk merenovasi kos nya karena mengalami kerusakan akibat gempa bulan September 2018 . Beliau mengatakan pembiayaan Arrum BPKB tidak berpengaruh atas pendapatannya, karena harga kos nya masih tetap yaitu Rp 750.000 setiap

bulannya. Jadi pendapatan Ibu INF sebelum dan sesudah pembiayaan Arrum BPKB masih tetap sama yaitu Rp 1.500.000.

Dari pendapatan yang bertambah setiap nasabah. Berikut adalah peningkatan pendapatan nasabah pembiayaan Arrum BPKB .

Tabel 1.8
Perkembangan pendapatan Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Per Bulan (dalam Rupiah) Tahun 2019

No.	Nama	Jenis usaha	Sebelum pembiayaan	Sesudah pembiayaan	Perkembangan
1.	K	Jasa menjahit	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp 2.000.000
2.	M	Ternak Ayam	Rp 30.000.000	Rp 39.000.000	Rp 9 000.000
3.	H	Mainan anak	Rp 900.000	Rp 5.000.000	Rp 100.000
4.	S	Kuliner,Topi,dll	Rp 24.000.000	Rp 30.000.000	Rp 6.000.000
5.	M	Kue	Rp 3.000.000	Rp 4.500.000	Rp 1.500.000
6.	A	Beras	Rp 60.000.000	Rp150.000.000	Rp 90.000.000
7.	I	Kos	Rp. 1.500.000	Rp 1.500.000	-


Sumber : wawancara Nasabah Arrum BPKB,2019

Dari pernyataan atau wawancara yang dikemukakan oleh nasabah ada 7 nasabah, 6 orang nasabah mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan per hari maupun per bulan cukup meningkat signifikan, bukan hanya pendapatan, namun ada pula nasabah yang 2 nasabah yang membuka usaha baru untuk meningkatkan produktivitas usaha nasabah, dan dari faktor kesempatan kerja dari hasil analisis penelitian dikatakan bahwa ada 2 orang nasabah Arrum BPKB yang merekrut karyawan dan 4 nasabah lainnya menjalani usahanya sendiri secara

langsung. Usaha Mikro Kecil dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan melihat peluang yang ada.

Hasil Analisis peningkatan usaha mikro yang memperoleh pembiayaan Arrum BPKB meningkat secara signifikan dari mulai penambahan pendapatan, penambahan *stock* barang untuk usaha para nasabah Arrum BPKB, membuka usaha baru agar lebih produktif lagi dan beberapa merekrut karyawan. Pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu masyarakat yang mempunyai usaha mikro yang sudah berjalan minimal satu tahun, untuk mendapatkan penambahan modal usahanya, yang awalnya kekurangan modal hingga usahanya mengalami keuntungan yang lebih dan dapat membuka cabang baru. Pembiayaan Arrum BPKB dari salah satu lembaga keuangan syariah *non* bank yaitu Pegadaian Syariah sangat berpengaruh positif bagi masyarakat para pelaku usaha mikro kecil yang mempunyai tujuan untuk perkembangan usahanya. Para pengusaha mikro kecil dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena berprinsip Syariah dan menjauhkan masyarakat dari pelaku rentenir yang merusak perekonomian dan merugikan masyarakat.

Gambar I.I
Struktur Organisasi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian skripsi, setelah melihat uraian-uraian pembahasan yang sudah dikemukakan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi produk pembiayaan Arrum BPKB pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza penerapannya berjalan dengan baik sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 68 /DSN-MUI/2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahwa dalam pembiayaan Arrum BPKB ini menggunakan *akad Rahn Tasjiliy*, dengan biaya *Mu'nah* sebesar 0,7 %, biaya pemeliharaan (*Mu'nah*), diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 92/DSN/-MUI /IV/2014.. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan, tetapi berdasarkan nilai taksiran (harga taksiran pasar). Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsip yang bersumberkan pada kajian ekonomi Islam yaitu : prinsip tauhid (*Tawhid*), prinsip tolong-mrnolong (*Ta'awun*), dan prinsip bisnis (*Tijarah*.).
2. Hasil Analisis peningkatan usaha mikro yang memperoleh pembiayaan Arrum BPKB meningkat secara signifikan dari 7 nasabah, 6 mengalami mengalami kenaikan pendapatan, penambahan *stock* barang untuk usaha para nasabah, dan 2 nasabah membuka usaha baru agar lebih produktif lagi dan 2 nasabah lainnya merekrut karyawan. Pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha dan mampu mengurangi angka pengangguran.

B. Saran

Berdasarkan apa yang penulis uraikan, maka penulis memberikan saran, adapun hal yang menjadi saran yaitu :

1. Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza perlu diharapkan dapat selalu membantu lebih banyak lagi para pengusaha mikro yang ada di kota palu dalam menambah modal usaha agar UMKM di Kota palu makin berkembang pesat.
2. Pegadaian Syariah Cabang palu Plaza diharapkan dapat mealakukan survei secara berkala pada usaha-usaha nasabah Arrum BPKB. Dengan maksud agar dapat mengetahui perkembangan usaha yang di jalankan nasabah agar pembiayaannya tepat sasaran untuk pembiayaan yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis, Tantri *Bank dan Lembaga keuangan*. cet I, Jakarta : Rajawali Pers Grafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika 2008.
- Ananda, Fitra “*Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang*”, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Di Ponegoro, 2011.
- Bungin, Burhan M, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Kencana, 2007, 249.
- Budianto, Apri, *manajemen Pemasaran* Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2015.
- Departemen Agama RI , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Surakarta : CV Ziyad Visi Media, CV Fitrah Rabbani.
- Daud, Ismet Taufik, staf administrasi pegadaian syariah cabang Palu Plaza. *wawancara* , Palu 22 Juni 2019.
- Departemen Agama RI , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surakarta : CV Ziyad Visi Media, CV Fitrah Rabbani.
- Djafar, Rahmat , Pengelola Unit Kota Sorong, Papua Barat.” *Wawancara*”, Tempat Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 19 juli 2019.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet I, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hamidi, *Metodologi penelitian kualitatif* , Malang : UMM Pres, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach jilid I*, cet, 50 : Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2002.
- Hayah, Nasabah Arrum BPKB ,”*wawancara*”, tempat UPS Pasar Inpres , 10 Oktober 2019.
- Kara, Muslimin, *Distribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM di Kota Makassar UIN Alauddin Makassar, 2013*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia , [http // www. kbbi Web. id](http://www.kbbiWeb.id) diakses pada tgl 22 juni 2019.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, cet 17, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2016.
- Langgeng Ratnasari, Sri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet ke II, Surabaya : UPN Press, 2012, 134, [http : /www.academia.edu](http://www.academia.edu).22 Juni 2019.
- Muftifiandi, “*Peran Pembiayaan Produk AR-RUM bagi UMKM di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Pantal Palembang*”. Skripsi tidak diterbitkan Palembang : Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Fatah Palembang, 2015.
- Muhammad, Manjamen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, cet.I ; Jakarta : PT PrenadaMedia Group, 2016.
- Muhammad, Nasabah Arrum BPKB ,”wawancara”, tempat rumah Bapak Muhammad , 5 november 2019.
- NH, Muhammad Firgaus , Ghufron, Sofiniyah, Aziz Hakim, Muhammad dan AlShodiq, Mukhtar, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi* .
- Oktavian, Rezky pengelola UPS Pasar Inpres, “wawancara” Tempat Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, 20 Oktober 2019.
- Pegadaian Syariah, “produk Arrum BPKB”, [http//www. SahabatPegadaian.com](http://www.SahabatPegadaian.com).(22 juni 2019).
- “Pegadaian Syariah”. *situs resmi Pegadaian Syariah*, [https // pegadaian co.id/produk-produk](https://pegadaian.co.id/produk-produk) Pegadaian Syariah. 21 Juni 2019.
- Polri , Situs Resmi Polri [https :// www Polri. Go. Id](https://www.Polri.Go.Id) diakses tgl 21 juni 2019.
- Rivai, Veithzal, Veitzal, Andria Permata, *Islamic Finansial Management* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Republik Indonesia, “ *Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2008 Tentang Usha Mikro Kecil dan Menengah*.”
- Rodoni Ahmad, *Asuransi dan pegadaian Syariah* Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
- Rahmatiya Radjak, Nur, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Lolu, “*Wawancara*” Tempat Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza 10 Oktober 2019
- S, Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah* , Cet I ;Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Sari, Adinda Puspa dkk, *Pegadaian Syariah*, Makalah Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta : 2012.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,cet Revisi, Jakarta : Kencana, 2014.

Sakur, “ kajian faktor-faktor yang mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : studi Kasus di kota Surakarta , “spirit Publik, 2, Media Oktober 2011.

Salimun, Nasabah Arrum BPKB ,”*wawancara*”, UPS Besusu , 7 november 2019.

Ummah,Fina Safinatul, Analisis Produk Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo .Skripsi Program Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Sunan Ampel, Surabaya,2018.

Sofyan Mulazid Ade, “Kedudukan Pegadaian Syariah, Cet, I : Jakarta : Prenada Sistem Group, 2016.

Strauss, Anselm dan Corbin Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pegawai Pegadaian Syariah

1. Bagaimana profil PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza ?
 - Sejarah
 - Visi misi dan Budaya perusahaan
 - Struktur Organisasi
 - Sarana dan Prasarana
2. Uraikan masing-masing tugas pegawai ?
3. Berapa jumlah nasabah Arrum BPKB ?
4. Apa saja produk yang ada di PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
5. Apa itu produk Pembiayaan Arrum BPKB ?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza ?
 - Akad yang digunakan
 - Mekanisme perhitungan pembiayaan Arrum BPKB
 - Batas minimal dan maksimal pengajuan pembiayaan Arrum BPKB
7. Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembiayaan Arrum BPKB ?
8. Bagaimana Alur (tahapan) mengajukan pembiayaan Arrum BPKB ?
9. Kriteria apa saja yang harus dipenuhi pengusaha mikro ?
10. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ?

B. Nasabah Arrum BPKB

1. Siapa nama Ibu/Bapak ?
2. Apa Jenis usaha yang Ibu/Bapak miliki?
3. Kapan Bapak/Ibu memulai usaha ?
4. Berapa pendapatan sebelum melakukan pembiayaan Arrum BPKB?
 - a. Rp...../Hari

b. Rp...../Bulan

5. Berapa pendapatan sesudah melakukan pembiayaan Arrum BPKB?

c. Rp...../Hari

d. Rp...../Bulan

6. Berapa modal awal Bapak/Ibu/saudara dalam membuka usaha :

Rp.....

7. Apakah anda memiliki karyawan, jika ada, berapa jumlah karyawan sebelum melakukan pembiayaan Arrum BPKB ?...../Orang

8. Apakah anda memiliki karyawan, jika ada, berapa jumlah karyawan sesudah melakukan pembiayaan Arrum BPKB ?...../Orang

9. Apakah usaha Bapak/Ibu/saudara mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB?

DOKUMENTASI



Gambar : 1.1

Wawancara bersama pegawai Pegadaian Syari



Gambar 1.2

Wawancara bersama nasabah arum BPKB



Gambar 1.3

Usaha jasa jahit milik nasabah



Gambar 1.4

Wawancara bersama nasabah arum BPKB



Gambar 1.5

usaha mainan anak dan sembako



Gambar 1.6

Usaha ternak ayam milik nasabah arum BPKB



Gambar 1.7

Wawancara bersama nasabah arum BPKB



Gambar 1.8

Wawancara bersama nasabah arum BPKB



Gambar 1.9

Wawancara bersama nasabah arum BPKB

SEMUA SENANG BERSAMA PEGADAIAN

- ✓ Dari memulai katering rumahan
- ✓ Memakai mobil Untuk Mengantar Pesanan
- ✓ Sampai buka cabang dikota lainnya



ARRUM BPKB
Pegadaian
Kendaraan Bermotor
Kategori B1, B2, B3
dengan jaminan BPKB

Mau dapat dana pengembangan bisnis yang mudah hanya dengan BPKB?

1. No. Pendaftaran
2. No. Rekening
3. No. NPWP
4. No. KTP



- Syarat & Ketentuan**
1. Memiliki KTP yang berlaku dan valid
 2. Memiliki rekening bank yang aktif dan valid
 3. Memiliki NPWP yang berlaku dan valid
 4. Memiliki BPKB yang sah
 5. Memiliki kendaraan yang sah dan valid
 6. Memiliki alamat yang sah dan valid
 7. Memiliki nomor telepon yang sah dan valid
 8. Memiliki alamat yang sah dan valid
 9. Memiliki nomor telepon yang sah dan valid
 10. Memiliki nomor telepon yang sah dan valid
 11. Memiliki nomor telepon yang sah dan valid
 12. Memiliki nomor telepon yang sah dan valid

Mu'nah Setara 1% / Bulan

Simulasi angsuran (angsuran pokok + mu'nah)

Taksiran Marhun (Kendaraan) Rp. 10.000.000,-
Marhun bih (Plafond) Rp 7.000.000,-

Jangka Waktu	Angsuran Pokok	Mu'nah	Angsuran
12 Bulan	583.400	70.000	653.400
24 Bulan	291.700	70.000	361.700
36 Bulan	194.500	70.000	264.500

Biaya -biaya yang dikeluarkan pada saat akad :

1. Biaya Administrasi *) * 12 Bulan = Rp. 105.000,-
* 24 Bulan = Rp. 148.800,-
* 36 Bulan = Rp. 185.500,-
2. Biaya Notaris *)

*) Syarat dan ketentuan berlaku

Contact Person :
HP/WA - BUDIN
0812-2348-7319

ARRUM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL BERPRINSIP SYARIAH JAMINAN BPKB

UANG PINJAMAN	DAFTAR ANGSURAN PERBULAN ARRUM			
	ANGSURAN POKOK + UJRAH			
	12	18	24	36
5,000,000	466,667	327,778		
6,000,000	560,000	393,333		
7,000,000	653,333	458,889		
8,000,000	746,667	524,444		
9,000,000	840,000	590,000	465,000	
10,000,000	933,333	655,556	516,667	
15,000,000	1,400,000	983,333	775,000	
20,000,000	1,866,667	1,311,111	1,033,333	
30,000,000	2,800,000	1,966,667	1,550,000	
40,000,000	3,733,333	2,622,222	2,066,667	
50,000,000	4,666,667	3,277,778	2,583,333	1,888,889
60,000,000	5,600,000	3,933,333	3,100,000	2,266,667
70,000,000	6,533,333	4,588,889	3,616,667	2,644,444
80,000,000	7,466,667	5,244,444	4,133,333	3,022,222
90,000,000	8,400,000	5,900,000	4,650,000	3,400,000
100,000,000	9,333,333	6,555,556	5,166,667	3,777,778

PERSYARATAN UMUM :




-  BPKB ATAS NAMA SENDIRI
-  MEMPUNYAI USAHA PRODUKTIF & TELAH BERJALAN MIN 1 TAHUN
-  BEKTEMPAT TINGGAL TETAP
-  BPKB MOTOR MANDI 5 THN TERAKHIR & MOBIL 10 THN TERAKHIR


PERSYARATAN ADMINISTRASI :

-  FOTOCOPY KTP SUAMI/ISTRI, BUKU NIKAH & KARTU KELUARGA
-  FOTOCOPY STU, SIUP ATAU ASLI RET. USAHA MENCANTUMKAN LAMA USAHA BERJALAN
-  FOTOCOPY BPKB, STNK DAN FAKTUR PEMBELIAN
-  FOTOCOPY PBB, REK LISTRIK & NPWP ATAS NAMA SENDIRI
-  PAS FOTO SUAMI/ISTRI
-  GAMBAR DENAH LOKASI TEMPAT TINGGAL DAN TEMPAT USAHA

PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALU PLAZA
 JLN DANAU POSO BLOK A NO 11
 08114302147 cpk.paluplaza@pegadaian.co.id

Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan	Ttd
1.	Ismed Taufik Daud	Staf Administrasi	
2.	Rezky Oktavian	Pengelola UPS Pasar Inpres	
3.	Nur Rahmatiya Radjak	Pengelola UPS Lolu	
4.	Rachmat Djafar	Pimpinan Cabang kota Sorong	
5.	Hayah	Nasabah Arrum BPKB	
7.	Salimun	Nasabah Arrum BPKB	
8.	Muhammad	Nasabah Arrum BPKB	

9.	Mulyadi	Nasabah Arrum BPKB	
10	Karim	Nasabah Arrum BPKB	
11.	Asnami	Nasabah Arrum BPKB	
12	Ira Nur Fajra	Nasabah Arrum BPKB	

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, menerangkan kepada :

Nama : LILIS MUHLISOH
TTL : LAMBUNU, 23 MEI 1997
NIM : 153120006
Fakultas : Ekonomi Islam dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. RE. Martadinata

Bahwa benar mahasiswa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian Skripsi yang berjudul "*Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Bagi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 05 November 2019

Pimpinan CPS Palu Plaza


Anwar Hidayat SE.,MM

NIK.P80373



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : *1101* / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 08 /2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu *26* Agustus 2019

Kepada Yth.
Kepala Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Lilis Muhlisoh
NIM : 15.3.12.0006
TTL : Wanamukki, 23 Mei 1997
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. RE. Martadinata Lrg Pemancar RRI

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di
Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza"

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Saifullah Bombang, MM., MH., M.Pd.I.
2. Syaifullah MS, S.Ag., M.Si.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat

Diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



Dr. H. Bilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Lilis muhlisah
TTL : Lambunu 23 mei 1997
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. hangkua
NIM : 15.3.12.0006
Jenis Kelamin : Perempuan
Semester : VII
HP : 085342819166

Judul :

✓ Judul I

Analisis produk pembiayaan Arrum (BPKB) dalam meningkatkan usaha mikro nasabah di pegadaian Syariah Cabang palu plaza.

○ Judul II

Strategi pemasaran produk Rahn Haram di pegadaian syariah Cabang palu plaza

○ Judul III

Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian produk coklat di banua coklat Kota palu.

Palu,2018

Mahasiswa,


LILIS MUHLISAH
NIM 15.3.12.0006


Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul ① disetujui untuk penulisan proposal final skripsi.


Pembimbing I : Dr. H. Saifulloh Borcong, MM, MT, M.Pd.I

Pembimbing II : Syaifulloh Ms. S.Ag. M.Si

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan.


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua Jurusan,


Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lilis Muhlisoh
TTL : Lambunu, 23 Mei 1997
Nim : 153120006
Agama : Islam
Status : Sudah Menikah
Alamat : JL. RE.Martadinata Lorong pemancar RRI
No Hp : 085342819166
Email : lilismuhlisoh23@gmail.com
Nama Ayah : Darusman
Nama Ibu : Umi Yati

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD, Tahun Kelulusan : SDN 8 Palu 2009.
- b. SMP, Tahun Kelulusan : SMP N 11 Palu, 2012.
- c. SMA, Tahun Kelulusan : MAN 1 Palu, 2015.
- d. S1, Tahun Kelulusan : Institut Agama Islam Negri Palu, 2019

C. Pengalaman Organisasi

- a. Paskibra
- b. LDK Jundullah
- c. Palang Merah Remaja (PMR)

Palu, 26 November 2019 M
29 Rabi'ul Awal 1441 H



Lilis Muhliso
153120006